

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib negara yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Wajib pajak memiliki kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajaknya guna mendukung pertumbuhan dan pembangunan negara. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap orang pribadi ataupun badan wajib berkontribusi dalam pembayaran pajak.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak berperan sangat penting terhadap pembangunan negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai strategi dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara sudah ada sejak sistem pemungutan pajak mandiri tahun 1982, menggantikan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sistem pemungutan pajak *self assessment* yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, dan sadar akan pentingnya membayar pajak (Resmi, 2019). Sehingga penetapan besarnya pajak terutang di percayakan kepada wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang


disampaikannya. Surat Pemberitahuan ialah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Keberhasilan sistem *self assessment* harus didukung dengan kesadaran, kejujuran, disiplin dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak terutang.

Kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak dalam memenuhi dan memahami peraturan perpajakan dengan cara mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dengan benar dan membayar pajak tepat waktu (Rahayu, 2017). Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*, oleh karena itu kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Rahayu (2017) menjelaskan terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal merupakan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan dan kepatuhan material merupakan kewajiban wajib pajak dalam mematuhi ketentuan perpajakan material sesuai dengan undang-undang pajak. Wajib pajak yang taat bukan berarti wajib pajak yang membayar pajaknya dengan jumlah yang besar melainkan wajib pajak yang memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui persentase SPT Tahunan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak. Ada dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu SPT Masa untuk masa pajak dan SPT Pajak Penghasilan (PPh) untuk satu tahun dari suatu bagian tahun pajak. Kedua SPT tersebut wajib dilaporkan oleh wajib pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan perhitungan dan pembayaran pajak. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

Jenis formulir SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi tiga jenis yaitu formulir SPT Tahunan 1770 digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki status sebagai pengusaha atau pekerja dengan keahlian tertentu, formulir SPT Tahunan 1770 S (Sederhana) digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan per tahun lebih dari Rp 60.000.000

dan formulir SPT Tahunan 1770 SS (Sangat Sederhana) digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan per tahun kurang atau sama dengan Rp 60.000.000.

Berikut data target dan realisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam penyampaian SPT tahun 2017 sampai dengan 2020.



Gambar 1.1. Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Dalam Penyampaian SPT 2017 – 2020

Sumber: Data olahan, 2021.

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa tingkat realisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam penyampaian SPT pada tahun 2017 hingga 2020 berfluktuasi setiap tahunnya. Realisasi kepatuhan wajib pajak di tahun 2020 sebesar 78% mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 73%. Namun realisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 80% (Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 06/PJ.2017; El Haq, 2018; Inggit, 2019; Lubis, 2019; Simbolon, 2021).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah melakukan reformasi sistem perpajakan dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan terlihat dari perkembangan administrasi perpajakan dan teknologi informasi yang modern dalam pelayanan perpajakan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) modernisasi sistem perpajakan bertujuan untuk mewujudkan *good*

governance dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Modernisasi sistem perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak yaitu *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing* dan *e-Faktur*. Tujuan dari modernisasi sistem perpajakan yaitu pertama optimalisasi pendapatan berbasis *database*, minimalisasi dan kelompok pajak. Kedua meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga efisiensi administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Terakhir, mendukung program transparansi dan keterbukaan untuk mencegah terjadinya kolusi, korupsi termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

E-filing adalah aplikasi yang digunakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pribadi dan badan secara *online*. *E-filing* dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus datang ke kantor pajak, sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan adanya *e-filing*, pelaporan SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak akan menyalurkan pelaporan SPT ke *database* Direktorat Jenderal Pajak. Dengan pelaporan SPT melalui *e-filing* dapat mengurangi penggunaan kertas. Penggunaan *e-filing* membantu wajib pajak dalam pengarsipan dokumen dan mengurangi risiko dokumen hilang atau rusak karena pada layanan tersebut sudah tersedia pengarsipan secara *online*.

Tabel 1.1. Statistik Pelaporan SPT Tahun 2019 dan 2020

| | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Pelaporan SPT melalui <i>e-filing</i> | 11.320.083 | 10.603.141 |
| Pelaporan SPT secara manual | 798.475 | 372.897 |
| Jumlah Total Pelaporan SPT | 12.118.558 | 10.976.038 |

Sumber: pajak.go.id (Data olahan, 2021)

Pelaporan SPT melalui *e-filing* mengalami penurunan sebanyak 9,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pelaporan SPT melalui *e-filing* sebanyak 10.603.141 sedangkan di tahun 2019 sebesar 11.320.083. Jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT secara

manual mengalami penurunan sebesar 372.897. Di tahun 2020 penurunan pelaporan SPT terjadi di formulir 1770 S sebesar 9,01% dan 1770 SS sebesar 6,57%. (pajak.go.id). Dapat disimpulkan, penggunaan *e-filing* masih belum maksimal karena terbukti masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPT secara manual. Wajib pajak masih menilai bahwa penggunaan sistem *e-filing* sangat sulit dan membingungkan. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan kemampuan wajib pajak mengenai penggunaan *e-filing*. Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi *e-filing* kepada wajib pajak yang masih melaporkan SPT secara manual.

Selain pengetahuan dan pemahaman, faktor kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap pembayaran pajak dan pelaporan SPT Tahunan. Kesadaran wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk menyediakan dana dalam melaksanakan kewajibannya melalui pembayaran pajak dan penyampaian SPT perpajakan (Yusnidar dalam Gustina 2021). Dalam penelitian Triogi, Diana, & Mawardi (2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian As'ari (2018) dan Atarwaman (2020) variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan mendorong kesadaran yang lebih besar pada wajib pajak. Ketika literasi wajib pajak semakin meningkat, maka tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak juga akan meningkat.

Sanksi perpajakan adalah jaminan dipatuhinya ketentuan undang-undang perpajakan. Sanksi pajak merupakan alat preventif untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo 2018). Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran pada peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga jika terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan dikenai hukuman. Sanksi perpajakan bertujuan untuk mendidik dan menghukum. Tujuannya agar wajib pajak yang terkena sanksi berubah menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang berulang.

Sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian negara terutama berupa bunga, denda, atau kenaikan, sedangkan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang digunakan oleh pemerintah agar peraturan perpajakan dipatuhi, sanksi tersebut berupa denda pidana, kurungan dan penjara (Mardiasmo 2018).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran diri wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak terutangya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03, 2007 pasal 1 menyatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh ketika memiliki kriteria sebagai berikut (1) wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, (2) wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, (3) laporan keuangan diaudit oleh akuntan atau pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut penelitian Tasmilah (2021) penerapan *e-filing* dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Namun, dalam penelitian Fadilah dan Sapari (2020) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak 2020 bahwa terjadi penurunan pelaporan SPT 1770 S, masih ditemukan wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara manual dan didukung dengan adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu maka penulis ingin membuktikan apakah sistem *E-filing*, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT 1770 S.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Apakah Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT 1770 S?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT 1770 S?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT 1770 S?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT 1770 S.
2. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT 1770 S.
3. Untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT 1770 S.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan
Untuk memberikan wawasan, referensi, dan pengetahuan bagi pembaca yang akan melakukan pengembangan penelitian dalam bidang perpajakan.
2. Bagi regulator
Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT 1770 S. Penelitian ini juga bermanfaat bagi

Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku regulator di bidang perpajakan dalam memberikan pengetahuan mengenai penerapan sistem *e-filing* dan juga menyadarkan masyarakat mengenai sanksi perpajakan yang dapat dikenakan apabila masyarakat tidak membayar pajak ataupun melakukan kecurangan dalam pembayaran perpajakan.